

2. Penyerahan dokumen dapat dilakukan secara langsung, pos, email, ataupun cara lainnya kepada kedua belah pihak, dan pihak-pihak yang disebut harus menerima dan menandatangani bukti penerimaan dokumen terkait. Apabila dokumen telah dikirim melalui pos, namun sampai dengan hari ketiga pihak yang bersangkutan belum menerima dokumen tersebut, maka dinyatakan dokumen tersebut telah diterima oleh pihak yang bersangkutan. Apabila dokumen dikirim melalui email dan telah terdapat laporan terkirim, maka dokumen dianggap telah diterima oleh pihak yang bersangkutan.

第七条 争议的解决及法律的适用

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

三方因履行本协议而发生的争议,应协商解决。如协商不成,三方同意提交到甲方住所地人民法院诉讼解决。

Perselisihan yang timbul antara ketiga belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah, jika tidak mendapatkan hasil dari musyawarah tersebut, maka akan diselesaikan secara hukum melalui pengadilan negeri.

第八条 其它

Pasal 8 Lainnya

1. 本协议自三方签字盖章之日起生效。任何一方不得擅自变更协议,确需变更的,三方应在达成一致意见的基础上以书面形式进行。

1. Perjanjian ini berlaku sejak ketiga belah pihak menandatangani dan memberikan stempel resmi perusahaan/institusi terkait, pihak manapun tidak dapat dengan sendirinya menganti isi perjanjian tersebut. Apabila terdapat perubahan pada ketentuan yang sudah disepakati dikemudian hari, maka ketiga belah pihak harus berdiskusi dan membuat pernyataan secara tertulis atas perubahan yang dimaksud.

2. 本协议一式三份,三方各执一份,拥有同等法律效力。

2. Perjanjian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing pihak memiliki 1 salinan, dan memiliki kekuatan hukum yang sama.